

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU **NOMOR: 17 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### "HARAPAN PANDE"

Membaca

Surat Ketua Lembaga PAUD " HARAPAN PANDE " Nomor: 421.1 / 02 / PAUD - HP / 2014 pada tanggal 9 Desember 2014 tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HARAPAN PANDE".

Menimbang

- bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan : 1. ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " HARAPAN PANDE" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
  - bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- Undang Undang 1. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan; 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;

Memperhatikan

Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " HARAPAN PANDE ".

#### MEMUTU, SKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain

(KOBER) kepada;

Nama Lembaga: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)" HARAPAN PANDE" Alamat

: Desa Nanga Sebintang,

Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KEDUA

Ditetapkan di : Putussibau

2.

3.

Pemegang Izin tersebut wajib:

Puluh ) hari sebelum izin berakhir.

memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku;

dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

: 19 Januari 2015. Padatanggal Kepala Dinas Pendidikan. TAH Projuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA EXRYS KUSNADI, S. SOS.,M.Si

emana Tingkat I

19690815 199703 1 009

Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 ( Tiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

Tembusan disampaikan kepada Yth;

**KETIGA** 

KEEMPAT

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Camat Kecamatan Kalis;

6. Lembaga yang bersangkutan: